BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Gelanggang Olahraga yang multifungsi atau lebih dikenal dengan nama GOR Haji Agus Salim terletak Kawasan Rimbo Kaluang atau tepatnya di Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat Kota Padang, merupakan Kawasan Olahraga dengan fasiltas utamanya adalah Stadion Sepak Bola yang lebih dikenal juga dengan Stadion GOR H. Agus Salim.

Dalam perkembangannya, GOR H. Agus Salim yang pertama didirikan pada tahun 1970-an yang dulunya dikenal dengan nama Lapangan Rimbo Kaluang, dan pada tahun 1983 dibangun pertama kalinya sebagai persiapan MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran) Nasional yang ke 13 dengan sarana dan prasarana yang terbatas yaitu dengan memiliki tribun tertutup bagian Barat dan tribun terbuka sebelah Selatan. Setelah pelaksanaan MTQ ke 13 tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimasa kepemimpinan Gubernur Bpk. Ir. H. Azwar Anas (alm.) melanjutkan pembangunan tribun terbuka sebelah Timur dan Utara yang selesai pada tahun 1985.

Secara sejarah, nama komplek olah raga ini diambil untuk menghormati Haji Agus Salim, yang merupakan salah seorang Pahlawan Nasional dan mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang berasal dari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Beliau merupakan salah satu Menteri Luar Negeri RI yang sangat populer dan dihormati dipentas internasional dengan kepiawaiannya dalam berkomunikasi dan menguasai beberapa bahasa asing.

Dalam perkembangannya, GOR H. Agus Salim yang merupakan markas klub sepak bola yang cukup dikenal di Nusantara yaitu Semen Padang FC dan PSP Padang, merupakan stadion yang sudah diakui PSSI dalam pelaksanaan kejuaraan Liga Nasional maupun pertandingan-pertandingan internasional lainnya dengan kapasitas 10.000 tempat duduk penonton, dimana pada awalnya stadion tersebut dirancang untuk kapasitas 15.000-20.000 penonton. Saat ini, seiring dengan

turunnya prestasi Semen Padang FC yang turun kasta ke liga 2 dan PSP Padang ke liga 3, membuat Stadion H. Agus Salim kurang bergairah dan kurang perawatan, sehingga kondisinya kurang terawat dan tertata dengan baik karena sudah multifungsi tersebut. Apalagi pada hari Sabtu dan Minggu atau hari libur dimana lebih didominasi oleh pedagang kaki lima yang berjualan aneka ragam kuliner, pakaian, alat-alat rumah tangga dan bahkan juga berdagang sayuran dan kebutuhan rumah tangga lainnya atau dengan kata lain sudah berfungsi sebagai layaknya sebuah pasar (kebetulan penulis termasuk salah seorang pelaku dan pemerhati olahraga dan khususnya sepak bola di Kota Padang). Akibat dari hal tersebut, kawasan GOR H. Agus Salim menjadi semrawut dan tidak tertata dengan baik, sehingga mengakibatkan sulitnya dalam melakukan aktifitas olahraga di Kawasan GOR H. Agus Salim tersebut. Disamping itu ada beberapa lapangan yang posisinya terlalu berdekatan atau malah bisa dikatakan menempel dengan Stadion yaitu lapangan Voli/Voli Pantai, sehingga sangat mengganggu sekali sirkulasi sebagaimana layaknya stadion yang bertaraf internasional.

Selanjutnya, bangunan-bangunan yang ada di sekeliling tribun yang berada dibawah bagian luar difungsikan sebagai kantor atau sekretariat cabang-cabang olahraga, banyak mengalami kerusakan dan bisa dikatakan tidak layak pakai baik dilihat dari sisi bentuk dan penataan yang sudah sangat perlu sekali dilakukan penataan dan rehabilitasinya. Apalagi pada Maret 2023 kemaren terjadi kebakaran di salah satu bagian bawah tribun yang berakibat beberapa petak bangunan yang berfungsi sebagai kafe dan beberapa sekretariat cabang olahraga mengalami kerusakan dan tidak bisa ditempati lagi. Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka sangat perlu dilakukan penataan kawasan tersebut dalam bentuk Penyusunan Dokumen Masterplan Kawasan GOR H. Agus Salim agar stadion yang dibanggakan tersebut bisa kembali menjadi kawasan olahraga yang representatif, modern dan terpadu sehingga capaian taraf internasional bisa diwujudkan kembali.

Terhitung sejak 1 Januari 2020 lalu, GOR H. Agus Salim Padang tidak lagi dikelola oleh Pemko Padang. Ini setelah Pemerintah Provinsi Sumbar mengambilalih kembali pengelolaan GOR H. Agus Salim Padang.

Laporan Teknik ini disadur berdasarkan laporan dari Konsultan Perencana dalam kegiatan Masterplane Penataan Kawasan GOR H. Agus Salim yang dilaksanakan di tahun anggaran 2023.

1.2.RUMUSAN MASALAH

Masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Perlunya penataan kawasan yang menjadi acuan (*guiedeline*) dan pedoman bagi pengelola dalam pelaksanaan pembangunan kawasan GOR H, Agus Salim.
- b. Permasalahan sarana, prasarana, infrstruktur, fasilitas dan utilitas kawasan GOR H. Agus Salim
- c. Merumuskan isu-isu strategis sebagai pijakan penyusunan dokumen perencanaan nantinya

1.3.TUJUAN

Berkenaan dengan fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas, tujuan penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

- Terwujudnya suatu desain kawasan (masterplan) yang komprehensif baik ditinjau dari aspek teknis, sinergisitasnya dengan kawasan sekitarnya, maupun aspek ekonomis sebagai panduan pelaksanaan pengembangan GOR H. Agus Salim agar sesuai dengan standar dan aturan teknis yang akan berlaku
- Teridentifikasi dan terdokumentasinya data dan informasi serta permasalahan eksisting, maupun yang akan dihadapi dalam perbaikan/penambahan/penyesuaian dan pengembangan kawasan GOR H. Agus Salim.
- 3. Membangun sistem zoning & database aset yang valid
- 4. Tersedianya *siteplan* masing-masing bangunan dan *bisnisplan* untuk tahapan investasi, organisasi pengelola kawasan serta rencana pengembangan bisnis/ekonomi di sekitar kawasan.

1.4.BATASAN MASALAH

Agar kegiatan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka diberikan batasan masalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan masterplan kawasan GOR H. Agus Salim yang meliputi pengembangan kawasan, fungsi masing-masing bangunan yang ada dalam kawasan sesuai dengan standar yang diharapkan, program kegiatan, program ruang, program pengelolaan fasilitas fisik, rencana sistem aktivitas, sistem sirkulasi, sistem ruang dan massa dan infrastruktur lainnya.
- 2. Penyusunan Siteplan masing-masing bangunan/spot olahraga yang ada di dalam kawasan dan pengembangan/perbaikannya.
- 3. Penyusunan Analisis perkiraan/gambaran umum biaya pengembangan kawasan baik perbaikan eksisting maupun pembangunan infrastruktur yang direncanakan akan dibangun baru.

Sedangkan ruang lingkup substansi materi penyusunan masterplan GOR H.

Agus Salim sekurang-kurangnya memuat tentang:

- 1. Basis data kawasan perencanaan
- 2. Identifikasi kendala pembangunan kawasan (perbaikan, rehabilitasi dan pembangunan infrastrur baru)
- 3. Perkembangan kegiatan yang terjadi di lingkungan kawasan sekitarnya
- 4. Luas aset tanah di dalam kawasan
- 5. Proyeksi kebutuhan infrastruktur sampai 20 tahun yang akan datang
- 6. Penyusunan masterplan kawasan yang meliputi struktur ruang pengembangan kawasan, fungsi dan sistem infrasruktur
- 7. Penyusunan skala prioritas dan indikasi pentahapan kegiatan dan rencana aksi sesuai dengan prioritas terpilih dan pentahapan
- 8. Pengaturan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan pembangunan kawasan
- 9. Jangka waktu perencanaan Penyusunan Masterplan adalah 10 (sepuluh) tahun yaitu 2023-2033

- 10. Penyusunan masterplan sistem infrastruktur yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Sistem penyediaan air bersih, dan sarana antisipasi/pemadam kebakaran
 - b. Sistim jaringan jalan dan transportasi
 - c. Sistem drainase
 - d. Sistem pengelolaan limbah, sampah dan sanitasi
 - e. Sistim jaringan listrik, LAN/telekomunikasi dan energi
 - f. Tata bangunan dan lingkungan
 - g. Titik vegetasi dan pemanfaatan ruang terbuka hijau/tata lansekap yang meliputi vegetasi, sungai, area rekreasi, land mark, pedesterian dan lain-lain
- 11. Penyu<mark>sunan sitepla</mark>n sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Peta tematik kavling blok dan fasilitas olahraga yang harus tersedia di kawasan GOR H. Agus Salim
 - b. Peta tematik kavling blok pedagang
 - c. Peta tematik kavling blok perkantoran atau sekretariat cabang olahraga yang dibutuhkan
 - d. Peta tematik ruang bermain/taman/tempat rekreasi/sarana dan prasarana bagi aktifitas masyarakat
 - e. Peta tematik jaringan jalan, rekayasa lalu lintas dan drainase
 - f. Peta tematik jaringan air bersih
 - g. Peta tematik sistem pengelolaan limbah, sampah dan sanitasi
 - h. Peta tematik jaringan listrik, telekomuniasi dan distribusi energi

1.5.LANDASAN HUKUM

Sebagaimana sebuah penyusunan Dokumen perencanaan ataupun masterplan, sangat perlu dilandasi oleh peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku, seperti halnya:

- 1. Undang-undang no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2. Undang-undang no. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3. Undang-undang tentang penataan ruang
- 4. Peraturan Presiden no. 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara WERSITAS ANDATA
- 5. Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Bangunan Gedung Negara
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- 8. Peraturan/Standar Teknis lainnya yang terkait dengan penataan kawasan

1.6.SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menjaga laporan ini dalam satu satuan yang utuh dan runut, laporan ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang dijelaskan dalam Laporan Teknik ini dan tinjauan kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Barat tentang pengembangan GOR H. Agus Salim.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang penjelasan tentang metode eksperimental yang dilakukan, termasuk cara pembuatan benda uji.

BAB IV: KONDISI EKSISTING DAN ANALISA

Berisi tentang penjelasan tentang gambaran umum kondisi GOR H. Agus Salim sekarang dan analisa perencanaan masterplan

BAB V: RENCANA MASTERPLAN GOR H. AGUS SALIM

Berisi tentang hasil perencanaan masterplan secara infrastruktur, kelembagaan dan taksiran biaya.

BAB VI: PENUTUP

Berisi tentang resume, kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.